

**NASKAH PUBLIKASI**  
**PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN RAMAH DIFABEL**  
**DI INDONESIA**  
**( Studi Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Disusun Oleh:**  
**EKA FITRIANA**  
**20151060032**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS PASCA SARJANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Dengan ini kami selaku mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta:

Nama : Eka Fitriana

NIM : 20151060032

Jenjang Program Studi : S2 Magister Ilmu Hubungan Internasional

**SETUJU** jika naskah publikasi (Jurnal Ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Yogyakarta, 30 Mei 2018

**Eka Fitriana**

**PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN RAMAH DIFABEL  
DI INDONESIA**

**( Studi Penelitian: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Eka Fitriana<sup>1</sup>, Dr. Surwandono<sup>2</sup>**

**fitrianaeka89@gmail.com**

**Magister Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Abstract:** This research aims to analysis the governmental regulation on disability issues in Indonesia especially in Special Region of Yogyakarta, to understand the rule making process of the local regulation on protection and fulfillment of disabilities rights. Indonesian is a country that have significant number of person with disabilities, there are more than 12 persen of the population in Indonesia. Some of the most crucial issues on the rights of person with disabilities in Yogyakarta such as in economic sector, politic sector, social culture sector, law sector and human rights. How to fulfill the rights of disabilities the Yogyakarta's government make the policy as the local regulation in according with the Convention on The Rights of Person With Disability. Using the qualitative method and the post agreement on negotiation theory model and also to support the analysis this research using the affirmative concept in compensatory justice. This research analysis how the Yogyakarta goverenment legitimize the local regulation to protection and fulfillment of disabilities rights and fulfilling the parties, stakeholder and the businesses interests, so that the local goverenment not overlapping between the the rights of disabilities and the group interest. This paper fund that the process to legimate the local government on disabilities issue in Yogyakarta are occur some compromising beetwen stakeholder, interest group, local and international NGOs. With the result that the local regulation on disabilities issue in yogyakarta has affirmative policy to fulfill the rights of disbaillities and the group interest.

**Keywords:** disability rights, disability regulation, affirmative policy

**Pendahuluan**

Dalam proses pembentukan perundang-undangan yang dilakukan oleh sebuah negara atas pertimbangan dan kebijakan nasional. Perencanaa dan mekanisme pembentukan undang-undang juga berdasarkan kondisi di setiap negara masing-masing. Dan Pembentukan hukum di sebuah negara di dunia tentunya banyak peran serta dari beberapa dukungan dan desakan dari beberbagai belah pihak. Selain dari hukum, norma dan regim internasional dibutuhkan juga peran organisasi internasional yang ikut serta dalam mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut serta dalam ratifikasi hukum internasional. Dimana, kemudian diadopsi sebagai suatu payung hukum sebagai suatu upaya melindungi

hak-hak bagi para penyandang disabilitas di Indonesia. Salah satu organisasi internasional yakni diantaranya adalah International Labour Organization dimana tujuannya adalah menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang memungkinkan untuk pekerjaan dan pelatihan yang lebih baik bagi orang-orang dengan cacat. Dan juga meningkatkan kesadaran dan kapasitas para konstituen untuk mengatasi non-diskriminasi dan hambatan untuk kesetaraan kesempatan kerja bagi para penyandang cacat.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007 menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Sehingga muncul undang-undang No. 19 tahun 2011 yakni tentang pengesahan *convention on the rights of persons with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas). Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 10 November 2011 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.<sup>3</sup> Pada tahun 2016 lalu kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang disakan oleh presiden Joko Widodo. Undang-undang tersebut sebagai keluaran undang-undang pasca diratifikasinya The Convention On The Right of People With Disabilities, yang telah disesuaikan dengan kondisi para disabilitas di Indonesia.

Fokus dari penelitian ini akan membahas mengenai pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi beberapa kelompok masyarakat yang mendukung adanya pembentukan Perda tentang disabilitas menjelaskan, dengan jumlah

---

<sup>1</sup> [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---ifp\\_skills/documents/publication/wcms\\_210477.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_210477.pdf)

<sup>2</sup> Ibid, hal 3

<sup>3</sup> Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, hal 2 dalam <http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf> diakses pada tanggal 29 Juli 2017 pukul 21.45 wib

difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 27,238 pada sekitar tahun 2016. Akan tetapi Hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ternyata masih belum terpenuhi dengan baik. Hal tersebut tercermin dalam beberapa hal yakni pada bidang medis/kesehatan, pendidikan, aksesibilitas, hukum, habilitasi dan rehabilitasi, pekerjaan, partisipasi dalam kehidupan politik dan publik, serta perolehan jaminan sosial terkait disabilitas.<sup>4</sup> Masyarakat yang mendukung pembentukan Perda pada umumnya adalah mereka yang sangat antusias terhadap hak asasi manusia, pemenuhan aksesibilitas dan kesetaraan hak dan penghormatan terhadap sesama. Sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengayomi difabel dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal di atas membuktikan bahwa proses pembentukan suatu perundang-undangan dan perda masih banyak menuai permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut muncul dari berbagai pihak tentunya, baik pihak yang mendukung dikeluarkannya Perda tersebut maupun masalah yang mengkritik dikeluarkannya Perda tersebut. Hal itu tercermin dari masih banyaknya disabilitas yang belum mendapatkan pendidikan secara layak dan pekerjaan secara layak meskipun aturan kuota 1% bagi perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Sehingga kemudian dalam tesis ini akan mengangkat problematika-problematika pembentukan undang-undang disabilitas dan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditinjau dari proses perencanaan, pembentukan dan pengesahan Perda disabilitas hingga evaluasi kerja atau implementasi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada masalah yang telah diuraikan pada latarbelakang, maka masalah yang diajukan dalam penelitian tesis ini adalah: *"Bagaimana proses pembentukan kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta"?*

---

<sup>4</sup> BPH UMY. (2015). Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi. Diakses dari <http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html> pada tanggal 15 Agustus 2017 jam 14.15 Wib

## Kerangka Teoritik


Dalam setiap penelitian kerangka teoritik sangat dibutuhkan sebagai salah satu alat bantu dalam membangun analisis dan mengeksplorasi masalah yang akan dibahas dalam setiap penelitian. Selain itu kerangka teoritik juga sebagai sarana dalam membantu menjawab rumusan masalah.

### 1. Teori Post-Agreement Negotiation

Adapun pengertian dari Post-agreement Negotiation dalam buku *Getting it Done* oleh Bertram I. Spensor dan I William Zartman adalah:

*“...as the dynamic and cooperative processes, systems, procedures, and structure that are institutionalized to sustain dialogue on issues that cannot, by their very nature, be resolved by a single agreement.”*<sup>5</sup>

#### Bagan 1 Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation



Sumber: Surwandono. Disertasi: Dinamika Penyebab Konflik Di Mindanao dalam Bertram I. Spensor, I William Zartman, *Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting It Done*, Washington DC, USIP, 2003, hal. 63<sup>6</sup> Naskah tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> Bertram I. Spensor, I William Zartman, (2003). *Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting It Done*, Washington DC, USIP. Hal 55

Pada tabel 1 yakni proses *Postagreement Negotiation* dalam level domestik terdapat beberapa tahapan yakni: *Acceptance/Ratification Negotiation* adalah Negosiasi domestik mengenai penerimaan formal kesepakatan negosiasi internasional di tingkat negara bagian. Negosiasi ini melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga pemerintah, partai politik, bisnis, LSM, dan masyarakat umum. *Rule-Making Negotiations* adalah negosiasi domestik mengenai perancangan dan pengembangan undang-undang, peraturan, kriteria, standar, dan target yang baru atau yang dimodifikasi yang dimaksudkan untuk membawa negara ke dalam konvergen dengan ketentuan kesepakatan internasional yang diterima. *Enforcement, Monitoring, and Reporting Negotiations* adalah Negosiasi domestik mengenai metode dan pendekatan untuk implementasi undang-undang dan peraturan baru.<sup>7</sup>

Pada tabel 2 yakni proses *Postagreement Negotiation* dalam level International terdapat beberapa tahapan yakni: *Regime Formation Negotiations* adalah Negosiasi internasional mengenai pelaksanaan operasional sebuah rezim yang ditandai oleh seperangkat prinsip, norma, peraturan, dan peraturan untuk mengatur area isu tertentu sesuai dengan atau mengacu pada satu atau lebih kesepakatan yang dinegoasikan secara internasional. *Regim Governance Negotiation* adalah Negosiasi internasional mengenai operasi dan tata kelola rezim internasional yang sedang berjalan, termasuk isu-isu seperti penggelembungan koalisi dan pemfilteran, kepemimpinan, pengembangan pemahaman konseptual mengenai isu, penyelesaian perselisihan, pemantauan dan pelaporan, dan masuknya

---

<sup>6</sup> Bagian Pendahuluan Surwandono, (2010) . Disertasi: Dinamika Penyebab Konflik Di Mindanao. Hal. 31 dalam Bertram I. Spencer, I William Zartman, *Post Agreement Negotiation and International Regime: Getting It Done*. Tidak dipublikasikan. diakses dari <http://surwandono.staff.ums.ac.id/2010/07/13/files/2010/07/Penelitian-tentang-konflik-separatisme-di-Asia-Tenggara-telah-banyak-dilakukan-oleh-peneliti.pdf> pada tanggal 16 Agustus 2017 Jam 22.30 Wib

<sup>7</sup> Bertram I. Spencer, I William Zartman, Op.Cit., Hal. 65

anggota baru dan kepergian anggota lama. *Regime Adjustment negotiations* adalah Negosiasi internasional mengenai renegotiasi kesepakatan saat ini untuk membawa mereka sesuai dengan informasi baru, pemikiran baru, isu baru, dan umpan balik dari kegiatan saat ini. Negosiasi ini bisa mengakibatkan pembesaran dan kontraksi rezim.<sup>8</sup>

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Proses Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Disabilitas Di Tingkat Nasional**

Dalam mekanisme perumusan UU pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disability* harus disertai dengan pembuatan naskah akademis terjemahan dari Konvensi tersebut dalam bahasa Indonesia. Upaya penerjemahan tersebut yakni berawal dari istilah “Penyandang Cacat” yang sebelumnya digunakan dalam UU No. 4 Tahun 1997. Pada pertemuan dalam rangka pembahasan istilah tersebut yang dihadiri oleh beberapa instansi yakni antara lain: Organisasi penyandang cacat (penyandang disabilitas), Komnas HAM dan ahli bahasa pada bulan Januari 2009 di Cibinong Bogor. Pertemuan ini digagas oleh Kementerian Sosial bekerjasama dengan Komisi Hak Asasi Nasional. Dalam pertemuan tersebut belum mendapatkan sebuah kesepakatan dengan istilah dalam bahasa Inggris mengenai “*Disability Person*”.<sup>9</sup>

Kemudian hasil usulan dari beberapa instansi pemerintah maupun organisasi sosial non-pemerintah, mendesak kementerian sosial untuk segera meratifikasi Konvensi Disabilitas tersebut. Sehingga kemudian Menteri Sosial mengajukan proses ratifikasi kepada Menteri Luar Negeri, untuk kemudian selanjutnya meminta izin kepada Presiden. Pada tanggal 17 Februari 2009 Menteri Sosial memperoleh izin prakarsa proses ratifikasi oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono. Melalui surat Menteri Sekretaris Negara No. B-72/M.Sesneg/D-4/02/2009. Meskipun demikian, bahwa proses terjemahan bersamaan dengan pembuatan naskah akademik dan RUU Pengesahan *The Convention On The*

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal 66

<sup>9</sup> Eva Rahmi Kasim. (2013) *Kronologis upaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia*. Disabilities Rights Fund. Sumatera Barat



Rights Of People With Disability. Dengan konsultasi antar kemnetrian, lembaga dan organisasi penyandang disabilitas, akademisi. Dengan disertai sosialisasi ke tingkat pusat mupun daerah. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Sosial, kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan para organisasi penyandang disabilitas di Indonesia.<sup>10</sup>

Pada tahap final upaya terjemahan resmi naskah CRPD dalam bahasa Indonesia yang difasilitasi oleh Komisi Nasional Ham dan Kementerian Sosial Komisi Nasional HAM mengundang para pakar di bidang filsafat, komunikasi, psikologi, hukum hak asasi manusia, linguistik, bidang kecacatan (disabilitas), dan praktisi dan penggiat bidang kecacatan (disabilitas) untuk mendapatkan satu kesepakatan terminologi terjemahan resmi “*person with disability*” ke dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup> Sehingga dalam penggunaan di setiap undang-undang baru menggunakan kata disabilitas.

Pada bulan Maret 2010 di Jakarta mengenai Istilah “Penyandang Disabilitas” yang telah disepakati sebagai istilah pengganti dai istilah “Penyandang Cacat” oleh Komisi Nasional dan HAM. Kemudian akan dijadikan sebagai pembahasan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Pengesahan Konvensi Hak-Hak Disabilitas. Dibahas oleh lintas Kementerian, instansi dan organisasi penyandang disabilitas, akademisi, Komisi Nasional dan HAM seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Bandung pada April 2010. Pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan mengenai istilah “Penyandang Cacat” yang berarti dalam bahasa Inggris yakni “*People With Disability*”.<sup>12</sup>

Sehingga setelah resmi naskah konvensi disepakati dan naskah akademik dan RUU Pengesahan. Maka pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilakukan proses diharmonisasi perundang-undangan yang dihadiri oleh beberapa wakil dari Kementrian di bawah Koordinasi Menteri Hukum dan HAM. Pada saat itu juga semua pasal dari UNCRPD diratifikasi sekitar 43 pasal. Kecuali *Optional*

---

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> ibid

*Protocol* karena Indonesia tidak menganut sistem pengaduan individual atau secara mandiri kepada Komisi HAM internasional.<sup>13</sup>

Kemudian pada tanggal 4 Mei 2011 Menteri Luar Negeri melalui Surat No. 211/HI/05/2011/60/60 mengajukan permohonan kepada Presiden untuk dapat mengeluarkan Amanat Presiden atas pengajuan RUU Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas untuk dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah mendapat ijin dan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono mengeluarkan surat Amanat Presiden. Pada Tanggal 6 juni 2011, Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara No. B743/M.Sesneg/D-4/PU.03/06/2011 meminta kepada menteri-menteri terkait untuk melakukan pamarafan pada Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities.<sup>14</sup>

Kemudian pada tanggal 23 Juni 2011 Presiden Susilo Bambang Yodhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara No. B-858/M.Sesneg/d4/PU.03/06/2011 menunjuk Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil dan representatif Presiden dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli 2011, Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badan Musyawarah DPR membahas rencana RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan menunjuk Komisi VIII DPR untuk membahasnya bersama Pemerintah.<sup>15</sup>

Setelah pembahsan RUU oleh DPR bersama dengan pemerintah ,pada tanggal 26 September 2011, Pemerintah, dalam hal ini diwakili dari Kementerian Sosial dan Kementerian Luar Negeri memberikan keterangan dalam rapat kerja dengan DPR Komisi VIII tentang mendesaknya pengesahan RUU mengenai Pengesahan Konvensi Hak-hak Peyandang Disabilitas. Pada tanggal 12 Oktober 2011, dalam rapat kerja Pemerintah yang diwakili Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM dengan Komisi VIII DPR, fraksi-fraksi

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> ibid

<sup>15</sup> Ibid

memberikan pendapat tentang RUU Pegesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Bersamaan dengan hal itu bahwa seluruh fraksi menyetujui pengesahan RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan meneruskannya untuk di bawa dalam Sidang Paripurna DPR.<sup>16</sup>

Sehingga Pada tanggal 18 Oktober 2011, Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui RUU Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Undang - Undang ini ini tercatat dalam Lembaran Negara No, 107 Tahun 2011 dan diundangkan pada tanggal 10 November 2011. Setelah melengkapi persyaratan dan ketentuan PBB tentang proses ratifikasi, Indonesia tercatat di PBB sebagai negara ke 107 yang meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 30 November 2011.<sup>17</sup> Oleh karena itu maka terbentuknya Undang-undang No. 19 Tahun 2011 mengenai pengesahan *The Convention On The Rights Of People With Disability* di Indonesia. Dengan mangadopsi 50 pasal dari konvensi tersebut. Dimana UU Pengesahan tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI yakni bapak Amir Syamsudin dan disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

#### **B. Peran NGOs Disabilitas Dalam Pembuatan UU Pengesahan *The Covention On The Rights Of People With Disability***

*Humanity and Inclusion* yang dulu bernama International Handicap. Kemitraan dengan organisasi-organisasi orang cacat lokal dan regional, LSM, dan otoritas pemerintah, Kemanusiaan & Inklusi memajukan hak-hak orang Indonesia penyandang cacat di tingkat nasional dan provinsi. Ini melibatkan penyediaan dukungan keuangan dan teknis untuk organisasi, seringkali dalam bentuk pelatihan dalam peningkatan kesadaran dan advokasi. Organisasi tersebut juga menyarankan lembaga-lembaga publik, seperti Kementerian Solidaritas Sosial, untuk membantu menerapkan rencana aksi nasional untuk disabilitas dan membuat dewan nasional untuk disabilitas.<sup>18</sup> Program Handicap International Indonesia, bekerja sama erat dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan cabang-cabang provinsi mereka, juga masyarakat sipil, dalam pelaksanaan proyek

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> <http://www.hi-us.org/indonesia#dr>

dan identifikasi bagaimana kami dapat mendukung program-program Kementerian Sosial Republik Indonesia di tingkat nasional dan provinsi.<sup>19</sup> Adapun beberapa LSM di daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi mitra Handicap International yakni diantaranya adalah LSM Dria Manunggal, LSM CIQAL (*Center for Improving Qualified Activity in Live People with Disability*) dan LSM SAPDA (Senter Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak). Dalam kerjasamanya tidak hanya mengenai rehabilitasi bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta.

### **C. Proses Pembuatan Perda No. 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta**

Proses pembentukan draft perencanaan aturan-aturan dari Perda tersebut atas dasar hasil rapat dari beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diantaranya yakni, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Lembaga Sosial Masyarakat. Tim tersebut melakukan penjangkaran aspirasi ke kabupaten atau kota dari berbagai aspek mulai pendidikan, sosial, kesehatan, politik dan ketenaga kerjaan, tentang kebutuhan bagi para disabilitas. Dan kemudian di bahas dalam klaster-klaster yang berbeda. Kemudian merumuskan pasal-pasal draft Perda. Kemudian dengan mengundang Biro Hukum dan SKPD meminta masukan dan komunitas Difabel, perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Sehingga dalam rangka penyusunan draft Perda tersebut tidak sepihak atas kewenangan dari Pemrakarsa.<sup>20</sup>

Kemudian penyusunan Pasal-pasal oleh Tim Pemrakarsa dan melakukan finalisasi Pasal-pasal dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang disepakati oleh Tim tersebut. Setelah itu draft tersebut diajukan ke Badan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan itu Tim melakukan study banding ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementrian Ketenagakerjaan terkait tentang regulasi dan mandat-mandat. dan di berbagai daerah di Indonesia yakni di Jawa Barat dan Bali terkait tentang Perda Disabilitas. Dan melihat

---

<sup>19</sup> <http://www.handicap-international-id.org/about-us-2>

<sup>20</sup> Penjelasan Bapak Subroto. Tentang Masalah-Masalah Disabilitas Di Daerah Istimewa dan Proses Pembentukan Perda Disabilitas di Yogyakarta. Selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat di Dinas Sosia Daerah Istimewa Yogyakarta

beberapa regulasi dari organisasi Internasional serti Regulasi di WHO, ILO dan UNESCO.<sup>21</sup>

Setalah draft Perda tersebut diharmonisasi di Badan Biro Hukum Yogyakarta. Kemudian di ajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk kemudian dibuat pansus dalam Dewan tersebut. Kemudian dalam setiap pembahasan di Pansus tersebut yang dimana membahas setiap pasal dari draft Perda tersebut. Dengan mengundang SKPD dan BKD (Badang Kepegawaian Daerah) Pansus membahas pasal demi pasal dan SKPD tersebut yang terlibat langsung dalam pasal tersebut. Kemudian setelah Pansus menyelaraskan Draft Perda tersebut kepada beberapa SKPD dan Draft Perda tersebut diterima. Maka DPRD melakukan *Public Hearing*. Dan disampaikan permasalahan dalam Draft Perda tersebut kepada masyarakat oleh DPRD.<sup>22</sup>

Pemda dalam hal ini adalah Eksekutif atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian mengajukan Raperda tentang Disabilitas (Rancangan Peraturan Daerah) ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Kemudian setelah diterima oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di bahas di Bapaperda (Badan Pembentukan Perda). Setelah itu, dikaji bersama, Raperda (rancangan Peraturan Daerah) dengan berdasarkan memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Kemudian Raperda tersebut dipansuskan. Dalam pembahasan di Pansus, yakni bahwa pembahsan setiap pasal dan mengundang beberapa SKPD yang terkait dengan pasal atau aturan tersebut. Pembahsan di Pansus di bahas satu persatu pasal atau aturan tersebut, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.<sup>23</sup>

- a. Pembentukan Pansus dalam rangka membahas mengenai Raperda dengan melibatkan beberapa stakeholder, SKPD dan Perusahaan-perusahaan swasta, BUMN dan BUMD.
- b. Rapat Pansus dalam penyusunan Raperda Tetang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di DIY.

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Penjelasan Bapak Eko. Tentang Proses Pengesahan Perda. Selaku Anggota Komisi A DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- 1) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD DIY terhadap Raperda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Antara lain dari, 1) Fraksi Partai Demokrat, 2) Fraksi Partai Amanat Nasional, 3) Fraksi Partai Golkar, 4) Fraksi Partai Keadilan Sosial, 5) Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya, 6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 7) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- c. Pembahasan Raperda dalam Paripurna di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah Raperda dipansuskan kemudian dibahas dalam Paripurna. Berdasarkan Bahan Acara No. 8 Tahun 2012 Mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahwa Paripurna berjalan selama empat kali Paripurna di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah Paripurna kemudian akan ditetapkan Perda Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ditetapkannya Perda tersebut yang bermuatan sembilan bab dengan umlah keseluruhan pasal seratus pasal termasuk penutup. Akan tetapi sebelum itu Raperda harus dievaluasi ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan melakukan penyesuaian dengan kondisi. Dalam hal ini adalah bahwa kondisi tersebut sesuai dengan kondisi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>24</sup> Sehingga kemudian Perda tersebut disahkan. Setelah Perda tersebut disahkan, kemudian ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2012 oleh Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Ichsanuri. Dalam pasal penutup di Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pasal 100 menyatakan “Peraturan Daerah ini mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan.” Tujuannya dengan

---

<sup>24</sup> Bapak Eko. Anggota Komisi A DPRD DIY. Op.Cit

melakukan sosialisasi agar masyarakat tau bahwa pemerintah membentuk Perda tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas.<sup>25</sup>

#### **D. Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Perda No. 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Yogyakarta**

Dalam proses pelaksanaa, pemantauan dan evaluasi kerja dari Peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Dalam Perda No 4 Tahun 2012 Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Gubernur memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.<sup>26</sup>

Berdasarkan observasi DPRD DIY sebelum Perda No. 4 Tahun 2012 terbentuk bahwa realita mengenai kuota 1% bahwa belum banyak perusahaan di DIY yang mempekerjakan penyandang disabilitas saat ini di lingkungan pemerintah provinsi DIY sendiri terdapat pegawai yang menyandang disabilitas meskipun masih berjumlah sedikit. Pembentukan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 ini menekankan pada kebijakan afirmatif dengan memberikan kesempatan kuota 1%. Dalam hal ini kebijakan kuota 1% yakni sebagai pemnuhan hak memperoleh pekerjaan bagi difabel di suatu perusahaan. Dan berlaku untuk perusahaan swasta, BUMN, BUMD serta pegawai negeri sipil.

Dengan adanya Perda ini maka diharapkan kuota satu persen penyandang disabilitas dari jumlah 100 pekerja di perusahaan maupun tenaga sipil dapat terwujud.<sup>27</sup> hal ini yang kemudian menjadi urgensi dibentuknya Perda disabilitas

---

<sup>25</sup> Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> BA No. 8 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

dengan dicantumkan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memberikan kuota paling sedikit 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.<sup>28</sup> Hal ini yang kemudian menjadi salah satu urgensi dalam pembentukan Perda No. 4 Tahun 2012 di DIY.

Dalam pembentukan Perda disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang masalah pekerjaan, dalam pelaksanaan Perda menggunakan kebijakan afirmatif bagi para penyandang disabilitas. Dalam hal ini menurut penuturan Bapak Ahmad Makruf menyatakan bahwa Perusahaan menyatakan tidak keberatan dengan adanya kuota 1% tersebut. Meskipun demikian bahwa mereka menetapkan beberapa kualifikasi bagi karyawan difabel yang akan bekerja di perusahaannya. Jika kita melihat bahwa kuota tersebut belum terpenuhi hal itu karena kesiapan dari difabel itu sendiri.<sup>29</sup>

Disamping itu juga yang tertuang di Perda No. 4 Tahun 2012 pada pasal 17 “Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu”. Dan pada Pasal 20 sebutkan juga “Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi: a. tingkat dasar; b. menengah; dan c. mahir”. Selain itu Pasal 21 juga menyebutkan bahwa “SKPD dan SKPD Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat : a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja; b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja”.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas

<sup>29</sup> Penjelasan: Bapak Ahmad Makruf . Tentang Problematika Dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2012 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selaku Anggota Majelis Advokasi Masyarakat Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>30</sup> Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta



Hal di atas dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap kepentingan masing-masing. Dimana kelompok masyarakat pro terhadap perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menyuarakan mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan kelompok yang kontra tidak semata-mata memberikan penolakan atas Perda tersebut. Dalam hal ini upaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan *Compensatory Justice*, dimana kemudian menciptakan keadilan yang berimbang terhadap penyandang disabilitas dan para perusahaan. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam aplikasi Perda tersebut.

Dan permasalahan dalam pelaksanaan adalah tentang informasi yang asimetris yakni dimana perusahaan belum memberikan informasi secara rinci tentang kualifikasi karyawan dalam perusahaan tersebut, sehingga difabel akan merasa terdiskriminasi dengan adanya penolakan dari perusahaan tersebut. Dan Perlu adanya *Bidding* yakni perlu menjembatani antara kemampuan objektif difabel dengan kebutuhan kerja, hal ini yang kemudian membuat difabel diperlakukan seperti yang lain. Dalam kepentingan bisnis dalam hal ini tidak terlalu dirugikan karena penempatan difabel harus dengan sesuai kualifikasi dan kemampuan difabel atas perusahaan tersebut. Sehingga mengapa dalam hal ini belum banyak difabel yang dapat masuk ke perusahaan dikarenakan belum adanya kemampuan yang mumpuni dari difabel yang sesuai kualifikasi perusahaan tersebut.<sup>31</sup>

Problem dalam implementasi jika perda tersebut dilakukan secara konsekuen maka akan berimplikasi pada anggaran. Kemudian hal ini yang membuat aplikasi Perda belum secara maksimal dijalannya. Mislanya dalam fasilitas umum belum mampu memberikan fasilitas yang aksesibel terhadap difabel. Sehingga dibutuhkannya bantuan dana dari pemerintah dalam pembuatan fasilitas umum. Karena pertimbangan anggaran dalam aplikasi Perda tersebut.<sup>32</sup> Dalam tahap evaluasi bahwa langkah pertama yakni dibidang pendidikan yakni banyaknya sekolah inklusi. Akan tetapi dalam bidang ekonomi belum adanya kontrol dari pelaksanaan dan penetapan kuota 1%. Dan masalah

---

<sup>31</sup> Ahmad Makruf. Op.Cit

<sup>32</sup> Ahmad Makruf. Op.Cit

administrasi yakni harus dipastikan hak kependudukan difabel harus diberikan secara sama rata

### **Kesimpulan**

Dalam sejarah awal penyandang disabilitas masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat umum. Dan dianggap keberadaan disabilitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik dan perekonomian, tidak hanya di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Banyak sekali ditemui diskriminasi langsung maupun secara tidak langsung terhadap para disabilitas di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita tahu bahwa sebelum diratifikasinya *The Convention On The Rights Of People With Disability*, penyandang disabilitas masih di sebut sebagai orang cacat. Dalam hal ini “orang cacat” adalah konstruksi sosial yang menyebutkan bahwa istilah “cacat” berarti orang yang mempunyai penyakit, aib dan membutuhkan pertolongan orang lain. Konstruksi sosial ini berawal dari adanya orang cacat berarti dengan kata lain bahwa di samping itu ada juga orang “normal” dan tidak “normal”. Hal ini yang dianggap sebagai diskriminasi yang secara tidak langsung. Dimana berawal dari makna istilah dari “cacat” tersebut.

Selain itu, bahwa pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga sangat memperhatikan para difabel. Hal ini adalah sebagai suatu komitmen daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghormati derajat, martabat dan hak asasi manusia. Dan dibuktikan dengan pembuatan Peraturan Daerah yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi para penyandang disabilitas. Dimana Peraturan Daerah dibentuk satu tahun setelah diratifikasinya konvensi internasional tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Hal ini yang kemudian membuat Daerah Istimewa Yogyakarta kedepannya akan menjadi menjadi suatu provinsi di Indonesia yang ramah difabel dan provinsi yang inklusi. Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas di daerah Istimewa disambut baik oleh Gubernur Yogyakarta, sehingga dalam proses pembentukan dan pengesahannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Peraturan Daerah tentang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya memberikan perlindungan, pemenuhan hak bagi disabilitas. Sekaligus juga mengatur hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan aturan-aturan yang mengatur tentang pekerjaan, pendidikan, politik dan hukum. Dimana, beberapa sektor tersebut yang melibatkan banyak sektor dan aktor selain penyandang disabilitas. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentunya banyak timbul banyak dilema-dilema dalam bentuk pro dan kontra. Kemudian pro dan kontra tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam menyusun Peraturan Daerah tersebut. Pertimbangan tersebut yakni kemudian yang menjadikan aturan-aturan dalam Peraturan Daerah tersebut tidak tumpang tindih terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat umum lainnya. Misalnya dalam hal ini bahwa tidak menggagu produktivitas suatu perusahaan dalam rangka memberikan kuota 1% nya bagi difabel untuk bekerja sebagai karyawan dalam perusahaan tersebut. Dan juga tidak menganggap bahwa difabel adalah orang yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Sehingga kemudian justru membuat difabel semakin dianggap masyarakat yang butuh dikasihani.

## **Referensi**

*undang-undang negara republik indonesia nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat.* (1997 ). Retrieved Juli 29, 2017, from bpkp.go.id:  
<http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/442.bpkp>

*Pembukaan undang-undang dasar 1945.* (2002, Agustus 10). Retrieved Agustus 02, 2017, from jdih: <http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf>

*Penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan convention on the rights of persons with disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.* (2011). Retrieved Agustus 13, 2017, from bphn.go.id:  
<http://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>

*Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.* (2012). Retrieved Agustus 15, 2017, from BPHN: <http://www.bphn.go.id/data/documents/perda4-2012.pdf>

*Dinsos Catat Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY diakses dari .* (2016, Maret 18). Retrieved Agustus 15, 2017, from Tribun Jogja: <http://jogja.tribunnews.com>

*Menyoal Hak Difabel dalam Dunia Kerja.* (2016, Oktober 04). Retrieved April 20, 2018, from soldier.id: <https://www.solider.id/2016/10/04/menyoal-hak-difabel-dalam-dunia-kerja>

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.* (2016). Retrieved Agustus 13, 2017, from kemendagri.go.id: [http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/11/u/u/uu_nomor_8_tahun_2016.pdf)

Ade Pringani dan Fitria Budi Widya Hanny. (n.d.). Peranan International Labour Organization Melalui Proyek Propel Indonesia dalam mempromosikan Hak Kesempatan Kerja bagi Para penyandang Disabilitas Di Indonesia. *gps Hi Unikom.*

Andriani, N. S. (2016). KEBIJAKAN RESPONSIF DISABILITAS: Pengarusutamakan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional. *Palastren vol 9/no.1*, p. 191.

Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M. Yasin Al Arif. (2014). Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya mewujudkan Acces to Justice. *e-Journal Universitas Islam Indonesia*, 465.

APC. (n.d.). *Asia-Pacific Development Center On Disability Background.* Retrieved Mei 21, 2018, from Asia-Pacific.Organization: <http://www.apcdfoundation.org/?q=background>

- Banner, W. (1974). *Compensatory Justice*. Washington, D.C: The Society For social Philosophy.
- Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group. (2011). Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization. *Buletin Of WHO*, 1047.
- Betram I. Spector dan William I. Zartman. (2003). *Getting it Done: Post-Agreement Negotiation and International Regime*. Washington: United States Institute of Peace.
- Bund, A. S. (2015). *Approach*. Retrieved Mei 21, 2018, from ASB Organization: <http://www.asbindonesia.org/approach.html>
- Cahyo, O. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Diy Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyandang Disabilitas. *e-Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Dalen, M. (2004). The relationship between disability, gender and education in the Norwegian context. *Education for All Global Monitoring Report 2003/4* .
- Desy Susilawati dan Andi Nur Aminah. (2016). *Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas* . Jakarta: Republika.
- Dewi, U. (2015). Implementasi Kebijakan Kuota Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 77.
- Diono, A. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- DIY, D. (2012). *Bahan Acara No. 8 Tahun 2012: Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: DPRD DIY.

- Eddy Asnawi, Latifah Hannah Amahoru dan Birman Simamora. (2013).  
Pelaksanaan Dan Kendala Dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah  
Provinsi Riau. *PPM Universitas Lancang Kuning. Riau.*
- Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati . (2011). *Kebutuhan Pelayanan Sosial  
Penyandang Cacat*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian Pengembangan  
dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS).
- Fajri Nursyamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, Abi  
Marutama. (2016). *Kerangka Hukum Disabilitas Di Indonesia*. Retrieved  
Agustus 02, 2017, from Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indoensia:  
[http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-  
Disabilitas-di-Indonesia.pdf](http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf)
- Ham, K. (2013, November 25). *Rekomendasi Komnas HAM untuk akses Difabel  
di Pemilu 25 November 2013*. Retrieved April 20, 2018, from Soldier.id:  
[www.solider.id/2013/11/25/rekomendasi-komnas-ham-untuk-akses-  
difabel-di-pemilu](http://www.solider.id/2013/11/25/rekomendasi-komnas-ham-untuk-akses-difabel-di-pemilu)
- Handicap, I. (n.d.). *Humanity Iclusion Indonesia Human Right*. Retrieved Mei 23,  
2018, from International Handicap Organization website: [http://www.hi-  
us.org/indonesia](http://www.hi-us.org/indonesia)
- Hill, R. E. (2002). Compensatory Justice: Over Time and Between Groups. *The  
Journal of Polittical Philosophy*, 393-397.
- Irwanto, E. R. (2010). Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia:  
Sebuah Desk-Review. *Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial  
Dan Politik Universitas Indonesia*, 2.
- Iskandar, P. (2013). *Hukum HAM Internasional*. Cianjur: IMR Press.

- Islam, M. R. (2014). Implementasi Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta No.4 tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas. *Digital Library Uin Sunan Kalijaga*, 1.
- Iwan Sutardi Budi Santoso, S. M. (2016). Distorsi Dan Kendala Dalam Proses Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Bapeda*.
- Jayani, A. D. (2014). Konstruksi Different Abled People (Difabel) Studi mengenai Pandangan Mahasiswa Difabel terkait Konstruksi Difabelitas di Universitas Gadjah Mada. *Repository UGM*, 1.
- Julianto. (2013, April 06). *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta* . Retrieved Agustus 06, 2017, from Soldier (Kantor Berita Difabel Indonesia): <https://www.solider.co.id>
- Kasim, A. (2011). Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden Ke DPR. *Jurnal Untad*, 17.
- Kasim, E. R. (2013). Kronologisupaya Ratifikasi The Convention On The Rights Of Persons With Disabilities ( Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) Di Indonesia. *Disabilities Rights Fund*.
- Maftuhin, A. (2016). Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang DisabilitasI. NKLUSI. *Journal of Disability Studies Vol. 3, No. 2*, 150.
- Mardalis. (1990). Metode Penelitian Suatu Pendekatan. *Pustaka Sinar Harapan*, 77.
- Maxwel, P. J. (n.d.). Retrieved Oktober 30, 2017, from e-jurnal.uajy.ac.id: <http://e-journal.uajy.ac.id/3398/3/2TA13145.pdf>
- Nursyamsi, F. d. (2016, Januari). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Retrieved Agustus 2, 2017, from

phsk.or.id: <http://www.pshk.or.id/wpcontent/uploads/2016/01/Kerangka-Hukum-Disabilitas-di-Indonesia.pdf>

- Organization, I. L. (2013, April 4). *Inclusion of People with Disabilities in Indonesia*. Retrieved Mei 21, 2018, from Ilo Organization Website: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---ifp\\_skills/documents/publication/wcms\\_210477.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_210477.pdf)
- Pawestri, A. (2017). *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional*. Surakarta: Era Hukum.
- Poerwanti, S. D. (2017). Pengelolaan Tenaga Kerja Difabel untuk Mewujudkan Workplace Inclusion INKLUSI. *Journal of Disability Studies*.
- Portuna, R. T. (2015). Proses Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *Academia*, 31.
- Prooijen, J.-W. V. (2019). Retributive Versus Compensatory Justice: Observers' Preference for Punishing In Response to Criminal Offence. *European Journal of Social Psychology* , 72.
- Purba, L. (2011, Juny 6). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang*. Retrieved December 8, 2017, from Kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>
- Putra, A. A. (2015). Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. *e-Journal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Putra, A. A. (n.d.). Tingkat Partisipasi Politik Difabel Pada Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kota Yogyakarta. *Repository UMY*, 3.



- Rima Setyaningsih dan Th. A. Gutama. (2016). Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Lab Sosio, Sosiologi, FISIP, UNS*, 43.
- Ro'fah, A. d. (n.d.). KEBIJAKAN BERBASIS HAK: Pengalaman Pemerintah DIY Dalam Penyusunan PERDA Penyandang Disabilitas. *Digilib UIN Sunan Kalijaga*, 298.
- Rompis, K. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *e-Journal Unsrat*.
- Rosenfeld, M. (1991). *Affirmative Action and Justice: A Philosophical and Constitutional Inquiry*. New Haven: Yale University Press.
- Rudolf Avenhaus I dan Willian Zartman. (2007). *Diplomacy Games Formal Model dan International negoyiation*. Laxenburg: Springer Verlag.
- S, D., & N.A, A. (2016, Desember 12). *Indonesia memiliki 12 Persen penyandang Disabilitas*. Retrieved Agustus 06, 2017, from Republika Online: Indonesia Miliki 12 Persen Penyandang Disabilitas <http://www.republika.co.id>
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *Jurnal Politik*, 132.
- Sapto Nugroho, Risnawati Utami. (2008). *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.
- Sayuti, H. (2013). Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan). *Menara*, 41.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (1985). Penelitian Hukum Normatif. *Kamila Hippy*, 14.

- Sosialisasi Informasi Kerja Bagi Penyandang Disabilitas*. (n.d.). Retrieved November 2, 2017, from brptd.jogjaprov.go.id:  
<http://brtpd.jogjaprov.go.id/sosialisasi-informasi-kerja-bagi-penyandang-disabilitas/>
- Suharso, P. (2016). Pro Kontra Implementasi Perda Syariah (Tinjauan Elemen Masyarakat). *Al-Mawarid Edisi XVI*, 234.
- Surwandono. (2010). Dinamika Penyebab Konflik Mindanao. 29-31.
- Ulia, A. (2004). *Manifesto Intelektual Organik* . Al-Manar.
- UMY, B. (2015). *Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi*. Retrieved Agustus 15, 2017, from umy.ac.id: <http://www.umy.ac.id/hak-penyandang-disabilitas-diy-belum-terpenuhi.html>
- UMY, B. (2015, Agustus 31). *Hak Penyandang Disabilitas Di DIY Belum Terpenuhi*. Diakses dari . Retrieved Agustus 15, 2017, from UMY: <http://www.umy.ac.id>
- Utami, R. (n.d.). Bagian Pendahuluan. *Repository UMY*, 1.
- Wardani, A. K. (2014, September 24). *Akses Terhadap Hukum Dan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*. Retrieved November 1, 2017, from Pprbmsolo.org: <http://pprbm-solo.org/2014/09/24/artikel1/>
- Yogyakarta, D. S. (2016). *Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas di DIY*. Yogyakarta: Tribunnews.
- Yogyakarta, D. S. (2016). *Ada 25 Ribu Lebih Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tribunnews.